

Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Hantono

Department of Accounting, Pelita Harapan University, hantono1978@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 08/09/2024

Accepted Date: 15/09/2024

Published Date: 22/09/2024

Keywords:

Procurement of goods

Government Services

Presidential Decree

ABSTRACT

The government is required to make improvements in the bureaucracy to develop various policy change steps as a form of responsiveness in facing the wave of changes in government procurement policies for goods and services. Based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 (President of the Republic of Indonesia, 2021) concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 in article 88, it is stated that "Goods/Services Procurement Managers are required to have a PBJ competency certificate or basic level PBJ certificate". This provision requires every procurement actor, whether Procurement Official/Selection Working Group/Commitment Making Official, to have a basic level PBJ certificate until 31 December 2023, then a competency certificate will be implemented. This can be seen in the electronic procurement of goods/services by utilizing the e-marketplace contained in article 70 of Presidential Decree Number 16 of 2018. (Indonesian Presidential Secretariat, 2018) E-marketplace procurement of goods/services is the provision of technical infrastructure and transaction service support for ministries/institutions/regional governments and also providers in the form of electronic catalogues, online shops, and provider selection. Based on the description above, the author is interested in providing service regarding training in government procurement of goods and services. This training activity was carried out at the Grand Antares Hotel which was carried out by the Citra Mandiri Education and Training Institute in collaboration with the Regional Management Board of the Indonesian Procurement Experts Association (DPD IAPI). The training was carried out for 30 learning hours. Training on procurement of government goods/services is very much needed by the management of procurement of goods/services, where managers of procurement of goods/services in Ministries/Institutions/Regional Governments are required to have an expert certificate in procurement of goods/services and this will have a big impact if theoretical learning is combined with applicable practices.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Hantono

Universitas Pelita Harapan (UPH)

Kampus Medan

Hantono1978@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan dalam birokrasi untuk menyusun berbagai langkah perubahan kebijakan sebagai wujud responsif dalam menghadapi gelombang perubahan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.(Presiden Republik Indonesia, 2021) tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 88 disebutkan bahwa "Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ atau sertifikat PBJ tingkat dasar". Ketentuan ini mewajibkan setiap pelaku pengadaan baik Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Pejabat Pembuat Komitmen

memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar sampai 31 Desember 2023, selanjutnya yang diberlakukan adalah sertifikat kompetensi. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace yang dimuat dalam pasal 70 pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. (Sekretariat Kepresidenan RI, 2018)

E-marketplace pengadaan barang/jasa merupakan penyediaan infrastruktur teknis dan dukungan layanan transaksi bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan juga penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. (Adipranata et al., 2016) Selanjutnya, dalam pengembangan dan pengelolaan dapat bekerja sama dengan UKPBJ maupun pelaku usaha. Keberadaan e-marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan korupsi, maupun masih kurang efektif dan efisiennya sistem pengadaan. (Lestari & Jennah, 2018)

Perubahan yang dinamis dalam pengaturan barang sangat urgent agar mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut: pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. Kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, Ketiga sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. Keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa. (Listiyanto, 2012).

Pengadaan barang/jasa mencakup penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi pengadaan barang, pekerjaan atau jasa (jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya). (Nurchana et al, 2014).

Bagaimana pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya keputusan untuk membuat atau membeli adalah keputusan regulasi dalam arti bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ekonomi dan sosial. (Bernard M, 2018). Oleh sebab itu, perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu untuk dilakukan apalagi mengingat adanya peningkatan Anggaran Belanja Negara (APBN) 2018 pada saat itu. (Sugiyah & Nurhidayati, 2019)

Begitu pentingnya pengelola pengadaan barang/jasa memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar, sehingga seluruh ASN baik dilingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengikuti pelatihan tersebut. ASN dapat mengikuti ujian sertifikasi dan lulus. Bila ASN lulus dan mendapatkan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar maka kepada ASN tersebut dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Pejabat Pembuat Komitmen.

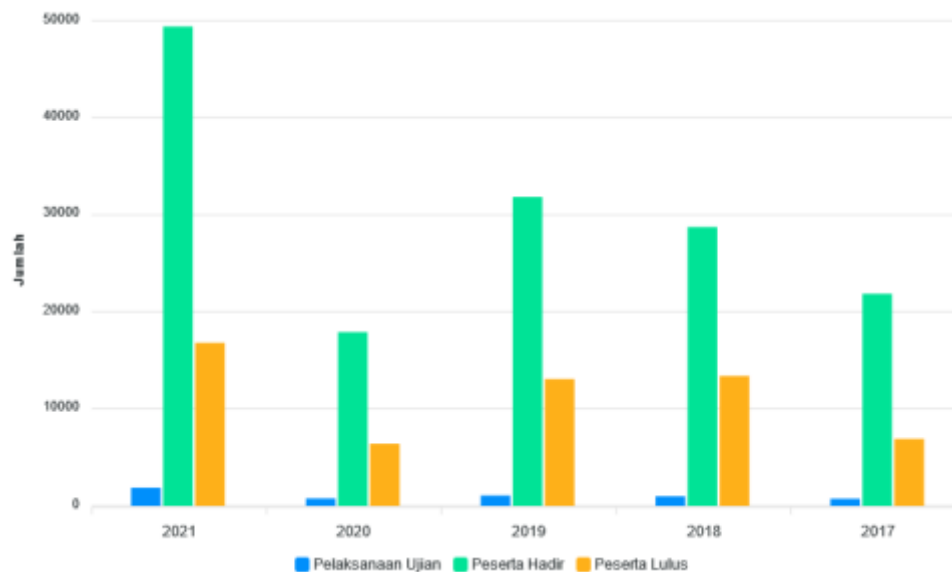
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan pengabdian tentang pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk, yaitu: a) peserta mampu menjelaskan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, b) peserta mampu menjawab soal-soal dalam ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, c) peserta setelah lulus ujian sertifikasi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

BAHAN

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang dialami oleh K/L/PD adalah sulitnya lulus ujian sertifikasi, untuk itu diperlukan pelatihan pengadaan barang/jasa yang memadukan antara teori, praktik dan pembahasan soal-soal ujian sertifikasi agar peserta pelatihan dapat lulus ujian sertifikasi. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 30 jam pembelajaran (20 JP pembelajaran teori-teori berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 ditambah 10 JP pembahasan soal-soal ujian sertifikasi).

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Grand Antares selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Citra Mandiri bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI). Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 30 jam pembelajaran (20 JP pembelajaran teori-teori berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 ditambah 10 JP pembahasan soal-soal ujian sertifikasi).

Dari data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menjadi lembaga bentukan pemerintah yang tugas dan fungsinya membuat kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta yang melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa jumlah peserta pelatihan yang ikut serta yang lulus ujian tidak signifikan tingkat kelulusannya.



Gambar 1.
 Tingkat Kelulusan Ujian Sertifikasi

Diklat barang dan jasa dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah dan kompetensi. Untuk tingkat dasar peserta diajarkan mengenai pengetahuan dan pemahaman, dimana materi-materinya banyak berisi tentang peraturan-peraturan; sedangkan menengah dan kompetensi, peserta sudah diarahkan untuk membuat dokumen pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh kelulusan dengan ditandai memperoleh sertifikat. Tentu saja ini tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya faktor minat, usia dan motivasi.

Bahan pembelajaran yang digunakan adalah bahan pembelajaran yang disusun oleh Pusdiklat LKPP RI (modul, slide pembelajaran dan soal-soal), setiap narasumber dalam pelatihan ini harus sudah tersertifikasi oleh LKPP kecuali untuk topik-topik tertentu dapat dipaparkan oleh narasumber yang lain.

Metode

Metode pelatihan pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan metode pembelajaran orang dewasa, dimana setiap materi diberikan diskusi dua arah antara narasumber dan peserta pelatihan. Narasumber akan memberikan feedback disetiap diskusi yang dilakukan sehingga peserta pelatihan benar-benar berdiskusi dengan baik. Di akhir pelatihan selalu diberikan revidu materi berupa latihan-latihan soal agar peserta mengetahui contoh-contoh atau model-model soal yang keluar dalam ujian sertifikasinya. Untuk lebih menarik bagi peserta pelatihan, di sesi terakhir diberikan soal tryout, dimana tryout tersebut menggambarkan soal-soal ujian sertifikasi sebenarnya.

Materi Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam materi ini dipaparkan mengenai ketentuan-ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, ruang lingkup pemberlakuan baik dari sumber dana APBN/APBD, cara pengadaan barang/jasa pemerintah serta jenis-jenis barang/jasa.

2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Materi ini memaparkan yang menjadi tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip yang digunakan agar efisien dan efektif, serta etika bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan,

Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, SDM dan Kelembagaan

Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah pun dilaksanakan dengan elektronik yang sering disebut dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

5. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak disetujuinya APBN/APBD dibahas di DPR/DPRD.

6. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Persiapan pengadaan barang/jasa dimulai dengan menyusun spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan rancangan kontrak, lalu menyusun dokumen pemilihan dan jadwal pemilihan penyedia

7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dengan menetapkan tipe swakelola, tipe 1 adalah pelaksanaan dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran, tipe 2 adalah pelaksana lain, tipe 3 adalah organisasi kemasyarakatan dan tipe 4 adalah kelompok masyarakat.

8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Dilaksanakan dengan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender

9. Pengadaan Khusus

Pengadaan khusus adalah pengadaan untuk keadaan darurat dan pengadaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain atau pengadaan yang dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan misalnya pengadaan tiket pesawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

H Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 ini dilaksanakan selama 3 hari. Jumlah materi yang disampaikan kepada peserta sebanyak 30 peserta dimana setiap harinya disampaikan materi yang berbeda.

Pada hari pertama yaitu Kamis, 16 Desember 2021 peserta diberi materi seperti terlihat pada Tabel 1.

Hari 1

No Materi Waktu

1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Jam
2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Jam
3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Jam
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 1 Jam
5. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Jam

Pada hari pertama dalam sesi 1 dijelaskan ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, peraturan-peraturan teknis terkait dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesi 2 dijelaskan mengenai tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan etika bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam sesi 3 dijelaskan mengenai pelaku-pelaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaku Usaha dan Agen Pengadaan. Sesi 4 dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan sesi 5 tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Gambar 1. Slide Materi Hari 1

Pada hari kedua yaitu Jumat, 17 Desember 2021 peserta diberi materi seperti terlihat pada Tabel 2.

Hari 2

No Materi Waktu

1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Jam
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola 1 Jam
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 2 Jam
4. Pengadaan Khusus 1 Jam
5. Reviu Materi & Pembahasan Soal-Soal Ujian Sertifikasi 3 Jam

Pada hari kedua, sesi 1 dengan materi persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam sesi ini dijelaskan

persiapan PBJ yang dipersiapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen adalah spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, harga perhitungan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Sesi 2 dijelaskan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dilanjutkan dengan sesi 3 yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dan sesi 4 tentang pengadaan khusus, pengadaan dalam keadaan darurat serta pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesi 5 dilakukan pembahasan soal-soal ujian sertifikasi untuk mempersiapkan peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar 2. Slide Materi Hari 2



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan

Selama kegiatan berlangsung para peserta tampak semangat menyimak materi yang disampaikan dan fokus

mengerjakan latihan yang diberikan oleh pemateri. Para peserta aktif bertanya jika ada materi yang dirasa kurang paham serta semangat dan fokus mengerjakan latihan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemateri. Pada setiap sesi, di akhir pembahasan materi peserta diberikan tugas dengan tujuan untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat-sangat dibutuhkan oleh pengelolaan pengadaan barang/jasa, dimana pengelola pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa.
2. Pelatihan ini akan sangat berdampak bila pembelajaran teori dipadupadankan dengan praktik-praktik yang berlaku
3. Pelatihan ini juga harus dibarengi dengan pembahasan-pembahasan soal sehingga dalam ujian sertifikasi peserta pelatihan dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik.

Saran

1. Durasi waktu pelatihan harus ditambah agar materi-materi pelatihan dapat diberikan secara keseluruhan sesuai kebutuhan
2. Penyelenggara pelatihan agar memperhatikan waktu pembelajaran dengan tepat, agar topik-topik pembelajaran disampaikan dengan tepat waktu.
3. Soal-soal latihan dan tryout agar diperbanyak sehingga peserta lebih banyak mengetahui contoh-contoh soal untuk persiapan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Citra Mandiri bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI) yang sudah memberikan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

REFERENSI

- Adipranata, R., Lestiowati, T., & Wiryono, S. (2016). E-Market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online. Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Kristen Petra, 1–7.
- Bernard M, H. (2018). Government procurement (Jane DRAKE). University of Adelaide Press. <https://doi.org/10.20851/eu-trade>
- Lestari, B. A., & Jennah, L. M. (2018). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 9(1), 10–20.
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(10), 277–294. http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf
- Nurchana, A. R. A., & Haryono, Bambang Santoso, Adiono, R. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 355–359.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). PERPRES RI No. 12 tentang Perub PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In Presiden Republik Indonesia (Issue SK No 092xxx A).
- Sekretariat Kepresidenan RI. (2018). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- Sugiyah, S., & Nurhidayati, N. (2019). Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk sepatu Di PT Sinar Pratama Agung Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(02), 267–286. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i02.248>